

**BUDAYA - KERJA**

**2025**

**KPT NOMOR 15 TAHUN 2025, 2 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG  
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

- ABSTRAK :**
- Bawa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas, dan untuk melakukan percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas, oleh karena itu KPU Kabupaten Subang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PANRB Nomor 10 Tahun 2011; PANRB Nomor 39 Tahun 2012; PANRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah dengan PANRB Nomor 10 Tahun 2019; PANRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU-RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2025 diatur tentang: Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 17 September 2025
- Lamp.: 3 hlm.